

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 47

2013

SERI :E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan kekayaan daerah berupa tanah sebagai sarana sosial tempat peribadatan perlu mendapatkan perlakuan khusus terkait pengenaan retribusi daerah sesuai aturan dan norma yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ayat 3 Pasal 124 tentang tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa untuk memenuhi norma-norma penyelenggaraan retribusi daerah maka pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah dapat diberikan pembebasan pengenaan retribusi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c maka tata cara pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk sarana ibadah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 05 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi.
6. Berita Acara Dispenda Kota Bekasi Nomor 002.6/640.1-DISPENDA/IX/2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Untuk Sarana Ibadah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kota Bekasi.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan setempat yang diwilayahnya akan didirikan Sarana Ibadah di Kota Bekasi.
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan setempat yang diwilayahnya akan didirikan Sarana Ibadah di Kota Bekasi.

8. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah RT/RW setempat, yang diwilayahnya berdiri Sarana Ibadah di Kota Bekasi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
10. Sarana Ibadah adalah sarana yang dibangun untuk kepentingan ibadah bagi sekelompok umat beragama.
11. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang didirikan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
12. Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

BAB II

TATA CARA

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah kepada Walikota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi syarat-syarat administrasi.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. susunan pengurus sarana ibadah;
 - b. salinan perjanjian sewa lahan fasos antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pengurus sarana ibadah;
 - c. surat pengantar dari Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima dan meneliti berkas permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan pada ayat (2) kemudian memberikan tanda terima berkas permohonan.

Pasal 3

- (1) Kepala BPKAD memproses permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah dengan melakukan koordinasi dengan Tim untuk melakukan peninjauan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk memberikan persetujuan atau menolak pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah.
- (4) Persetujuan dan/atau penolakan terhadap pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah, disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah diproses paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat maka permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap dikabulkan.
- (3) Masa berlaku pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah sesuai jangka waktu perjanjian sewa lahan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah, Lurah, Camat dan SKPD terkait lainnya dapat memberikan arahan dan teguran sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arahan dan teguran dalam ayat (1) wajib diperhatikan oleh wajib retribusi.
- (3) Apabila ada perubahan dari fungsi sarana ibadah tersebut Walikota dapat memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak mengindahkan ketentuan ayat (3) maka persetujuan pembebasan retribusi dapat ditinjau kembali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur secara teknis dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala BPKAD atas nama Walikota.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 47 SERI E